



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 64 Tahun 2025

Nomor : B-1387/Un.02/HK.07.00/03/2025

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (20-03-2025) bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Marsda Adisucipto Nomor 1 Yogyakarta, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUPRIYADI : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NOORHAIDI : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Nomor 1 Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dalam


Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja di bawah Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait Program Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) Buddha, termasuk di dalamnya adalah Program Sertifikasi Dosen dan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Buddha.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia PTK Buddha, peningkatan mutu, kualitas proses layanan dan hasil pembelajaran pada PTK Buddha.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTK Buddha;
- b. Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Buddha;
- c. Pelaksanaan Peningkatan Mutu PTK Buddha melalui koordinasi, pendampingan, dan kegiatan lainnya;
- d. Pelaksanaan Studi Lanjut bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Buddha;
- e. Pelaksanaan Magang Penjaminan Mutu PTK Buddha.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di tindaklanjuti secara teknis melalui Perjanjian Kerja Sama dan jika diperlukan dapat diatur melalui petunjuk teknis atau bentuk lain yang disepakati dan disusun bersama PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTK Buddha disesuaikan dengan rencana kurikulum dan rencana yang telah diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu Semester Ganjil dan Genap dalam Tahun Anggaran berjalan serta disesuaikan dengan rencana kurikulum dan rencana yang telah diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan Peningkatan Mutu PTK Buddha melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, koordinasi, pendampingan, dan kegiatan disesuaikan dengan rencana yang telah diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.


Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan data calon peserta Sertifikasi Dosen, Penilaian Beban Kerja Dosen, dan Pelaksanaan Peningkatan Mutu PTK Buddha.
 - b. PIHAK KESATU berhak mendapatkan laporan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTK Buddha, Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Buddha, dan Pelaksanaan Peningkatan Mutu PTK Buddha.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak melaksanakan Sertifikasi Dosen PTK Buddha, Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Buddha, dan Peningkatan Mutu PTK Buddha sesuai kesepakatan dengan PIHAK KESATU.
 - b. PIHAK KEDUA berhak menentukan kelulusan peserta Sertifikasi Dosen PTK Buddha, dan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Buddha.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan Pelaksanaan Sertifikasi Dosen PTK Buddha dan Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen PTK Buddha.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dan/atau pihak lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.


Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10
KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

6

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Sub Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan
Alamat : Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 06 Lantai
15-16 Jakarta Pusat 10340.
Telepon : (021) 3810671 - 3810701
Faksimile : (021) 3521335 PO BOX 3702 JKT
Surel : bimasbuddha@kemenag.go.id
Situs web : http://bimasbuddha.kemenag.go.id

b. PIHAK KEDUA


Narahubung : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga
Alamat : Jalan. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepon : (0274) 512474, 589621
Faksimile : (0274) 586117
Surel : kerjasama@uin-suka.ac.id
Situs web : https://uin-suka.ac.id

- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel dinas, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
- (3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

PIHAK KEDUA,

NOORHAIDI

PIHAK KESATU,

SUPRIYADI